



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 103-1 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN DANA PENGEMBANGAN INSTITUSI BAGI MAHASISWA BARU JENJANG SARJANA (S1)
YANG DITERIMA MELALUI JALUR MANDIRI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 1195 Tahun 2019 disebutkan bahwa Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri diperbolehkan untuk memungut Dana Pengembangan Institusi dari mahasiswa baru yang diterima melalui jalur mandiri;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a di atas dan dalam rangka meningkatkan pengembangan dan kemajuan Universitas dipandang perlu menerbitkan Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga tentang Penetapan Dana Pengembangan Institusi Bagi Mahasiswa Baru Jenjang Sarjana yang diterima melalui jalur mandiri.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

- Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 1068 Tahun 2019 tentang pedoman Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama;
 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 1195 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020-2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN DANA PENGEMBANGAN INSTITUSI BAGI MAHASISWA BARU JENJANG SARJANA (S1) YANG DITERIMA MELALUI JALUR MANDIRI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2020/2021**
- Kesatu : Menetapkan Dana Pengembangan Institusi (DPI) Bagi Mahasiswa Baru Jenjang Sarjana (S1) yang diterima melalui Jalur Mandiri pada Tahun Akademik 2020/2021 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Kedua : Dana Pengembangan Intitusi (DPI) sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dibayarkan 1 (satu) kali selama menjadi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ketiga : Pembayaran Dana Pengembangan Institusi (DPI) dapat dilakukan pada saat registrasi mahasiswa baru Tahun Akademik 2020/2021 atau pada semester berikutnya dan paling lambat pada semester 6 (enam).
- Keempat : Dana Pengembangan Institusi (DPI) akan digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA
PADA TANGGAL: 2 JUNI 2020



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Ketua Senat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Para Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Para Ketua Lembaga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi Biro AUK UIN Sunan Kalijaga;
8. Kepala Bagian Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.